



P E N E T A P A N
No. 40/Pdt.P/2017/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Tariyono, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 39 tahun, tempat tanggal lahir Malang 06 Pebruari 1978, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Mentraman RT 019, RW 005, Desa Mentraman, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Register No.40/Pdt.P/2017/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama SRI UTAMI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 370/55/VI/2003 tertanggal 13 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 05556/2004 atas nama **DENI MERZA EKA MAULANA** lahir di Malang pada tanggal 9 Mei 2004 anak perempuan dari suami isteri TARIYONO dan SRI UTAMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan jenis kelamin anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 05556/2004 atas nama **DENI MERZA EKA MAULANA** lahir di Malang pada tanggal 9 Mei 2004 anak perempuan dari suami isteri TARIYONO dan SRI UTAMI dibetulkan menjadi atas nama **DENI MERZA EKA**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PN.Kpn



MAULANA lahir di Malang pada tanggal 9 Mei 2004 anak laki-laki dari suami isteri TARIYONO dan SRI UTAMI sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dan Dokumen lainnya ;

- Bahwa guna membetulkan jenis kelamin anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan membetulkan jenis kelamin anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 05556/2004 atas nama **DENI MERZA EKA MAULANA** lahir di Malang pada tanggal 9 Mei 2004 anak Perempuan dari suami isteri TARIYONO dan SRI UTAMI dibetulkan menjadi atas nama **DENI MERZA EKA MAULANA** lahir di Malang pada tanggal 9 Mei 2004 anak Laki-laki dari suami isteri TARIYONO dan SRI UTAMI ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Januari 2017 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507010602780001 tanggal 24-10-2012 atas nama TARIYONO, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3507010011090004 atas nama Kepala Keluarga TARIYONO, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/55/VII/2003 tanggal 13 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang atas nama TARIYONO dengan SRI UTAMI, diberi tanda P-3 ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05556/2004 tanggal 21 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang atas nama DENI MERZA EKA MAULANA, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Keterangan Lahir No. 02/19/1/2017 atas nama DENI MERZA EKA MAULANA yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan tertanggal Donomulyo 9 Mei 2004, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SRI UTAMI dan SITI SUNARIYAH yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SRI UTAMI :

- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin membetulkan jenis kelamin anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 05556/2004 atas nama **DENI MERZA EKA MAULANA** lahir di Malang pada tanggal 9 Mei 2004 anak Perempuan dari suami isteri TARIYONO dan SRI UTAMI dibetukan menjadi atas nama **DENI MERZA EKA MAULANA** lahir di Malang pada tanggal 9 Mei 2004 anak Laki-laki dari suami isteri TARIYONO dan SRI UTAMI ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon didalam Akta Kelahirannya tertulis jenis kelaminnya perempuan setelah anak Pemohon sekolah SD ;

2. SITI SUNARIYAH :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin membetulkan jenis kelamin anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 05556/2004 atas nama **DENI MERZA EKA MAULANA** lahir di Malang pada tanggal 9 Mei 2004 anak Perempuan dari suami isteri TARIYONO dan SRI UTAMI dibetukan menjadi atas nama **DENI MERZA EKA MAULANA** lahir di Malang pada tanggal 9 Mei 2004 anak Laki-laki dari suami isteri TARIYONO dan SRI UTAMI ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon didalam Akta Kelahirannya tertulis jenis kelaminnya perempuan setelah anak Pemohon sekolah SD ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yaitu pembetulan jenis kelamin anak Pemohon karena jenis kelamin yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 05556/2004 tanggal 21 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang adalah jenis kelamin perempuan tidak sama dengan yang tertulis dalam Ijazah yaitu jenis kelamin laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga oleh karena Pemohon bertempat tinggal didalan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat yang ada ternyata benar anak Pemohon tersebut berjenis kelamin laki-laki ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Pemohon dan berdasarkan alasan tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;



Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan bunyi petitum angka 2 (dua) pada surat permohonan Pemohon namun menurut Pengadilan bunyi petitum tersebut kurang tepat, oleh karenanya Pengadilan akan memperbaiki sedikit mengenai redaksi pada Petitum Pemohon tersebut supaya dipandang menjadi hal yang lebih tepat tanpa mengurangi atau menambah permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 52 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan jenis kelamin pada Akta Kelahiran Nomor 05556/2004 atas nama DENI MERZA EKA MAULANA dari yang semula tertulis "**perempuan**" dirubah menjadi "**laki-laki**" ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **2 Pebruari 2017** oleh **Haga Sentosa Lase, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mulyo Raharjo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mulyo Raharjo, S.H.;

Haga Sentosa Lase, S.H.;

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
A T K	Rp.	50.000,-
Ongkos panggilan	Rp.	140.000,-
PNBP	Rp.	5.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)